

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
06/PID.SUS-TPK/2019/PN SMG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan Oleh :

ROSABELLA EFRILOLITA

NIM: 17.C1.0145

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2021**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
6/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada

Program Studi Hukum

Disusun oleh:

ROSABELLA EFRILOLITA

NIM : 17.C10145

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

Petrus Soerjowinoto S.H, M.Hum

NPP: 058 1 1986 018

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2021

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Rosabella Efriolita


NIM : 17.C1.0145

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 5/25/2021

Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum
2. Dr. Marcella Elwina S., S.H., C.N., M.Hum
3. Dr. Antonius Maria Laot Kian, S.S., M.Hum



Handwritten signatures of the examiners: Petrus Soerjowinoto, Dr. Marcella Elwina S., and Dr. Antonius Maria Laot Kian.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum
pada tanggal : 01 JUL 2021



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Rosabella Efrilolita, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 17.C1.0145, skripsi saya yang berjudul :

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-TPK/2019/PN SMG)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disauatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibataalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya perbuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Mei 2021



10000
METRAY
TEMPEL
D67AJX252264814

Rosabella Efrilolita

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosabella Efrilolita
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-TPK/2019/PN SMG)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan sebagai penulis pencipta dan sebaifai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 25 Mei 2021

Yang Menyatakan

Rosabella Efrilolita

ABSTRAK

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang pada saat ini masuk kedalam kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*). Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan tertentu sehingga karakteristik kejahatan korupsi itu selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Penulis merumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul penulisan yang penulis angkat, antara lain apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi, kemudian Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan yang terakhir apa hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2019/Pt Smg. Penelitian ini juga bertujuan untuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta hambatan-hambatan apa saja yang diperoleh baik factor internal maupun eksternal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian ini kemudian dapat diketahui bahwa pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan” dalam unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya niat atau kehendak atau kesengajaan pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara pidana korupsi, didasarkan kepada “Ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, dan memperhatikan pada segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata Kunci: Korupsi, Pertimbangan Hakim, Faktor yang mempengaruhi Hakim, Hambatan yang dihadapi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, maka masuklah ke dalam rombongan hamba-hamba-Ku dan kemudian masuklah ke dalam surga-Ku. (Al Fajr 27-30)
2. “Allah memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya (Yesaya 40:29)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Ibu Evy Yanu Andrianing Tyas dan Bapak Rusmanadi;
3. Adik Evyola Amanda Rose;
4. Sahabat-Sahabat;
5. Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
6. Civitas Akademika Universitas Katolik Soegijapranata.

PRAKATA

Pertama-tama panjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-TPK/2019/PN SMG)”** dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata. Metode Penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Korupsi pada umumnya biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan tertentu sehingga karakteristik kejahatan korupsi itu selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu bertujuan mengetahui pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi. Untuk tujuan kedua adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, serta hambatan apa saja yang diperoleh Hakim dalam memutus Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilihat dari adanya kerugian keuangan Negara akibat tindakan atau perbuatan mal administrasi dalam menjalankan fungsi wewenang pemerintahan, tetapi juga terjadi karena pegawai negeri atau pejabat penyelenggara Negara atau pemerintahan menjanjikan sesuatu, berbuat atau

tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Penulis menyadari terdapat keterbatasan penulis dalam kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis, sehingga penyelesaian penulisan ini tak lepas dari berbagai bantuan pihak-pihak lain, oleh sebab itu Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
2. Bapak Benediktus Danang Setianto, S.H., LL.M., MIL, selaku Dosen Wali Penulis;
3. Bapak Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan memberi perhatian serta waktunya terhadap penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan ilmunya untuk penulis;
5. Bapak Andreas Purwantyo Setiadi, S.H., M.H. selaku wakil Ketua Pengadilan serta Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang sudah membantu dengan meluangkan waktunya untuk wawancara dalam melaksanakan penelitian;
6. Bapak Bakri, S.H., M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang sudah membantu dengan meluangkan waktunya untuk wawancara dalam melaksanakan penelitian;

7. Orangtua terkasih, Rusmanadi dan Evy Yanu Andrianing Tyas, yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk dapat segera menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Sahabat-sahabat sedari SMP: Geulis Tiara Alisya, Nuansa Sola Gratia, Vio Septira Permata, Siera Febrina, Fransisca Gracelly, Sinar Bulan, Lalita Hutami, Nymphira Jasmine, Yenny, Vania Ranny, Nasya Larasati, Bagus Yumna, Aditya Nugroho yang senantiasa memberi nasihat, menghibur dan setia mendampingi sampai saat ini;
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala kemampuan dan keterbatasan pengetahuan, skripsi ini masih banyak kekurangan baik secara teknis maupun non teknis, oleh karena itu dalam skripsi ini diharapkan kritik dan saran untuk perkembangan ilmu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi baik bagi pembaca maupun masyarakat.

Semarang, 25 Mei 2021



Rosabella Efrilolita

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA.....	vii
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Metode Pendekatan	8
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Objek Penelitian.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	12
6. Metode Analisis Data.....	12

F. Sistematika Penulisan	13
--------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim	14
B. Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	17
C. Jenis-Jenis Pidana	37
D. Sanksi Pidana Korupsi	39
E. Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	42
F. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	48
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	90
C. Hambatan yang dihadapi Hakim dalam Memutus Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi.	96

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN